



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jln. Eltari No. 21 Kecamatan Deboho Kota Kupang
Tlp/Fax - Email : (0380) 8430092 - bawasluprov_ntt@gmail.com
Laman : bawaslu NTT.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 003 /KEP.SEK/BAWASLU-NTT/TK/I/2021

TENTANG

**PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) SEBAGAI STAF PELAKSANA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PADA 20 (DUA PULUH)
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota secara efektif dan optimal maka diperlukan adanya dukungan Sumber Daya Manusia yang cakap dan kompeten serta memiliki kapasitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Staf Pelaksana;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Tes Tertulis dengan Metode CAT *Online* serta penilaian dari atasan langsung terhadap Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum pada 20 (Dua Puluh) Kabupaten/Kota, maka telah ditetapkan nama-nama yang dinilai memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Staf Pelaksana di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum pada 20 (Dua Puluh) Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Staf Pelaksana di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum pada 20 (Dua Puluh) Kabupaten/Kota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;

- Memperhatikan:**
1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0292/Bawaslu/SJ/PR.03.00/X/2020 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2021 Bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2042/Bawaslu/SJ/KP.01.01/XII/2020 Tanggal 08 Desember 2020 Perihal Persiapan Fasilitas Tes Tertulis Evaluasi Non PNS dengan Metode CAT *Online*;
 3. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2130/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020 Perihal Hasil Tes Tertulis CAT *Online* dalam rangka Fasilitas Evaluasi Pegawai Pemerintahan Non PNS di Lingkungan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/Panwasli Kabupaten/Kota;
 4. Hasil Penilaian Atasan Langsung dari masing-masing Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum pada 20 (Dua Puluh) Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Menetapkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum pada 20 (Dua Puluh) Kabupaten/Kota masing-masing, sebagaimana terlampir; |
| KEDUA | : | Tugas dan tanggungjawab Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) tersebut sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah menyelenggarakan tugas pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada 20 (Dua Puluh) Kabupaten/Kota Tahun 2021; |
| KETIGA | : | Dalam pelaksanaan tugasnya Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagaimana dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini secara administrasi bertanggungjawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. |
| KEEMPAT | : | Masa tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran, dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021. |
| KELIMA | : | Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021; |

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 04 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

KEPALA SEKRETARIAT,



IGNASIOUS JANI, S.P.

PEMBINA TKJ

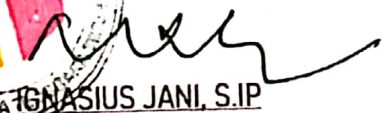
NIP. 19710825 199903 1 007

Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang
4. Ketua Bawaslu pada 20 (Dua Puluh) Kabupaten/Kota masing-masing di Tempat.
5. Koordinator Sekretariat Bawaslu pada 20 (Dua Puluh) Kabupaten/Kota masing-masing di Tempat.
6. Kepala KPU di Kupang.
7. Yang bersangkutan masing-masing untuk diketahui dan dilaksanakan

**PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) SEBAGAI STAF PELAKSANA
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA**

NO	NAMA	JABATAN
1.	AGUSTINUS MARIANUS DAGA	STAF PELAKSANA
2.	MARIO MAYOLUS UPE	STAF PELAKSANA
3.	JULIYANTO ADAM	STAF PELAKSANA
4.	DIONISIUS D. J. RATU	STAF PELAKSANA
5.	ELIAS WILBRODUS DONA SOI	STAF PELAKSANA
6.	YASANTO YENRY DEMU	STAF PELAKSANA
7.	KRISTIAN ERICH RATU	STAF PELAKSANA
8.	MARIA ERLINA WIO	STAF PELAKSANA
9.	NINI VIBRIYANI NGADE REDO	STAF PELAKSANA
10.	JOANES SANTO PEA MOLE	STAF PELAKSANA
11.	ANSELMUS NU'A	STAF PELAKSANA
12.	PRISKA NATALIA BANDA	STAF PELAKSANA


 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
 KEPALA SEKRETARIAT,

IGNASIOUS JANI, S.IP
 PEMBINA TK I
 NIP. 19710825 199903 1 007